



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ende, 05 April 1960, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, 08 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, 05 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (SPG di xxxxxx), alamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kupang, 14 September 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales di xxxxxx), alamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV
disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 22 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1976 M atau bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1396 H telah berlangsung pernikahan antara PEWARIS dan PEMOHON I sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tertanggal 26 Juni 1976;
2. Bahwa dari pernikahan antara PEWARIS dan PEMOHON I dikaruniai 2 (dua) orang anak diantara:
 - 2.1. ANAK I PEWARIS DAN PEMOHON I, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 09 Juli 1981;
 - 2.2. PEMOHON II, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, Kupang, 08 Maret 1985;
3. Bahwa pada tanggal 08 April 2014, PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sehat di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15 April 2014, Selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, ANAK I PEWARIS DAN PEMOHON I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sehat di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana

2] dari 8 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 03 Februari 2016, Selanjutnya disebut Almarhumah;

5. Bahwa ANAK I PEWARIS DAN PEMOHON I meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. PEMOHON III, Perempuan, Kupang, 05 Mei 1999;

5.2. PEMOHON IV, laki-laki, Kupang, 14 September 2002;

6. Bahwa kedua orangtua dari PEWARIS yang bernama IBU KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia di Sulawesi Selatan dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1995 dan AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia di Sulawesi Selatan dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2000;

7. Bahwa dari pernikahan PEWARIS dan PEMOHON I memperoleh harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan nomor sertifikat xx, luas xxx M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas -batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah xxxxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

8. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (PEWARIS) meninggalkan utang piutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat;

9. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (PEWARIS) tidak pernah mengikat anak;

10. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum PEWARIS kepada ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak;

11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2014 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menetapkan **ANAK I PEWARIS DAN PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah:
 - 4.1. **PEMOHON I**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 05 April 1960 (istri);
 - 4.2. **PEMOHON II**, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, Kupang, 08 Maret 1985, (anak kandung);
 - 4.3. **PEMOHON III**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 05 Mei 1999 (cucu);
 - 4.4. **PEMOHON IV**, laki-laki, Kupang, 14 September 2002 (cucu);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata identitas Para Pemohon yang tertera pada surat permohonan Para Pemohon sesuai dengan identitas Para Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi penjelasan dan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa, para Pemohon menyatakan di persidangan bahwa almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu ANAK I PEWARIS DAN PEMOHON I (almarhumah), ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I dan PEMOHON II (Pemohon II);

Bahwa, ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I tinggal di xxxx dan Pemohon II telah menghubungi ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I pada lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu untuk membicarakan terkait Penetapan Ahli Waris ini, akan tetapi yang bersangkutan mengatakan tidak bisa mengurus perkara ini dan menyuruh Pemohon I sebagai ibu kandungnya untuk mengurus perkara Penetapan Ahli Waris ini;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak memasukkan ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I sebagai Pemohon dalam perkara ini karena Para Pemohon mengaku tidak mengetahui aturan perundang-undangan dan peraturan Hukum Islam terkait dengan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kp, dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi penjelasan dan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu ANAK I PEWARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PEMOHON I (almarhumah), ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I, dan PEMOHON II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa anak kandung almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I (Pemohon I) bernama ANAK II PEWARIS DAN PEMOHON I tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kp dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kp dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh **SRIYANI HN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 80.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)